

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

SERI B TAHUN 1983 NOMOR 7



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 11 TAHUN 1982

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TENTANG MEMBUAT DAN MEMONONGKAR BANGUNAN

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Salatiga Nomor 20 Tahun 1977, yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Salatiga pada tang-
gal 2 Mei 1978, Seri B Nomor 4, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewa
sa ini ; tanggal 28 Desember 1977,
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam rang-
ka usaha peningkatan pendapatan Daerah dan -
pelayanan masyarakat, dipandang perlu mengu-
bah beberapa ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang -
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang-
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat ;
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 12/Urt Tahun 1957, tentang Peraturan umum retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Nomor 20 Tahun 1977, tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun - 1978 Seri B Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI - PERATURAN DAERAH TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 20 Tahun 1977, tentang Membuat dan Membongkar bangunan, diundangkan pada tanggal 2 Mei 1978, dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Seri B Nomor 4, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku juga bagi bangunan-bangunan milik Pemerintah".

B. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Syarat-syarat untuk mendapatkan ijin :

a. memenuhi bea rooi dan bea ijin sebagaimana dimaksud -

pas al

pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- b. memenuhi syarat-syarat bangunan sebagaimana ditetapkan pada daftar lampiran Peraturan Daerah ini.
- c. melampirkan surat keterangan mengenai status tanah yang akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. menyerahkan gambar rencana yang jelas, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan ijin yang diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Salatiga, harus dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan dibubuhi meterai secukupnya, serta harus diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

D. Daftar Lampiran I diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. I.A.1. LETAK BANGUNAN, ditambah ketentuan sebagai berikut :

- c. Letak bangunan kios di jalan klas I dan II ditetapkan jarak 2 m dari garis pagar, sesuai dengan letak (situasi) yang telah disetujui oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- d. Letak bangunan kios di jalan klas III dan IV ditetapkan jarak 1,50 m dari garis pagar, sesuai dengan letak (situasi) yang telah disetujui Walikotamadya Kepala Daerah.

2. I.A.3. a diubah sebagai berikut :

- a. Dalam membuat tembok luar dan tembok penanggung yang berdiri tegak dari suatu gedung atau gedung yang menggunakan batu merah, tebalnya dilarang kurang dari :

i. Setengan

- i. Setengah batu, pada bangunan tidak bertingkat sampai dengan tinggi 5,50 m dibawah peran tembok, dengan syarat harus mempergunakan beton kolom bertulang atau pilar.
- ii. Setengah batu, pada bangunan bertingkat satu, dengan syarat harus menggunakan beton kolom bertulang.
- iii. Setengah batu, pada tingkat-tingkat bawah dari bangunan bertingkat, dengan syarat harus menggunakan beton bertulang dan tidak diperkenankan menggunakan pilar.

BALOK

3. I.A.9. UKURAN PASANGAN DAN JARAK ANTARA BALOK INDUK, ditambah ketentuan sebagai berikut :

- f. Pasangan besi/baja yang dipasang dalam tembok yang tidak dibuat dengan adukan semen portland, sebelum dipasang harus dicat dua kali dengan cat meni.
- g. Suatu rangka atap dari konstruksi besi/baja dengan bentangan lebih dari 7 m dan konstruksi atap yang letaknya diatas kolom-kolom beton bertulang, dinding tembok dan penopang tembok diadakan perhitungan tersendiri dalam hubungannya dengan pembebanan.
- h. Petugas pelaksana/pengawas, dapat menolak penggunaan suatu konstruksi besi/baja yang dibuat tidak menurut Peraturan beton Indonesia (PBI).
- i. Dalam pelaksanaan membuat bangunan atau mengadakan perhitungan untuk konstruksi dari beton bertulang, harus sesuai dengan peraturan tehnik yang berlaku.

E. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Tarip uang sempadan (Bea Rooi) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bangunan untuk rumah tinggal, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari biaya ijin bangunan ;

2. Bangunan

2. Bangunan untuk usaha, sebesar 50 % (lima puluh - perseratus) dari biaya ijin bangunannya.
- B. Tarip Retribusi Ijin Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
1. Bangunan untuk rumah tinggal sebesar 1 % (satu per seratus) dari Rencana Anggaran Bangunan (RAB) nya.
 2. Bangunan untuk usaha, sebesar 2 % (dua per seratus) dari Rencana Anggaran Bangunan (RAB) nya.
- C. Perhitungan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) suatu bangunan, akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- D. Semua pungutan yang tercantum dalam ijin mendirikan bangunan, harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Salatiga melalui Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Salatiga, oleh pemohon ijin bangunan yang bersangkutan.
- E. Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan kebebasan sebagian atau seluruh biaya ijin bangunan/ sempadan atas bangunan rumah tinggal yang kena gusur untuk kepentingan umum, rumah tinggal yang terkena pemugaran atas bantuan Pemerintah, maupun bangunan rumah tinggal yang didirikan oleh warga masyarakat yang tidak mampu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari pertama setelah pengundangannya dan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salatiga

Salatiga, 1 Desember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SALATIGA
Ketua,

Cap. ttd.

Pc. SUTRISNO.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

CAP. Ttd.

DJOKO SANTOSO, BA.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Ting-
kat II Jawa Tengah.
Tanggal 24-1-1983 No.188.3/
375/1983.

Sekretaris Wilayah Daerah
Kepala Biro Hukum.

Cap. ttd.

(NAWAWI SH.)
Nip. 500.026.890.

Diundangkan pada tanggal 2 Maret
1983, Dimuat dalam Lembaran Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga, Seri B Nomor 7 tahun -
1983.

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E Y O N O.
Nip. 500030603.

s.